



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin iklim investasi yang baik, kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara keutuhan lingkungan hidup yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
 - bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelayanan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dipandang perlu melimpahkan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan.

--	--	--	--	--

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 193);

w	R	f			f
---	---	---	--	--	---

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya untuk mempersingkat waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.



10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek perizinan dan nonperizinan sebelum dokumen diterbitkan yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait.
12. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan Pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang pelayanan umum kepada Kepala Dinas Penanaman Modal.
- (2) Bidang Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Pelayanan Perizinan; dan
 - b) Pelayanan Nonperizinan.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:


- a. bidang penanaman modal, yang meliputi:
 1. izin prinsip;
 2. izin prinsip penanaman modal;
 3. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
 4. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 5. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 6. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 7. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;

W	R				
---	---	--	--	--	--




9. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha; dan
 10. izin gangguan dan/atau izin tempat usaha;
- b. bidang lingkungan hidup, yang meliputi:
1. izin lingkungan;
 2. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 3. izin pembuangan air limbah ke laut;
 4. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 5. izin pembuangan limbah ke media lingkungan;
 6. izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi;
 7. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun;
 8. izin penumpukan limbah bahan berbahaya beracun;
 9. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 10. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- c. bidang pekerjaan umum, yang meliputi:
1. izin mendirikan bangunan; dan
 2. izin usaha jasa konstruksi nasional.
- d. bidang pendidikan, yang meliputi:
1. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 2. izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- e. bidang kesehatan, yang meliputi:
1. izin praktek;
 2. izin praktek dokter;
 3. izin praktek bidan;
 4. izin praktek perawat;
 5. izin praktek apoteker;
 6. izin praktek fisioterapis;
 7. izin operasional rumah sakit (izin rumah sakit kelas C dan D);
 8. izin kerja tenaga kesehatan;
 9. izin usaha mikro obat tradisional;
 10. izin operasional klinik bersalin;

v	R	f				
---	---	---	--	--	--	--



11. izin operasional klinik umum;
 12. izin operasional laboratorium kesehatan;
 13. izin operasional unit transfusi darah;
 14. izin operasional apotek (izin apotek);
 15. izin operasional optik (izin optikal);
 16. izin toko obat;
 17. izin toko alat kesehatan;
 18. izin operasional depot air minum isi ulang;
 19. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- f. bidang perumahan rakyat, yang meliputi:
1. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 2. izin lokasi;
 3. izin membuka tanah.
- g. bidang perhubungan, yang meliputi:
1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 2. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan;
 3. izin penyelenggaraan taxi angkutan kawasan tertentu;
 4. izin usaha angkutan barang;
 5. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah;
 6. izin usaha angkutan laut pelayaran akyat bagi orang perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan;
 7. izin usaha penyeberangan dan sesuai dengan domisili badan usaha;
 8. izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 9. izin penerbitan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan dan lokal;
 10. izin penerbitan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal ;
 11. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 12. izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul;
 13. izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;



14. izin pengoprasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 15. izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 16. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 17. izin operasional jasa titipan.
- h. bidang perdagangan perindustrian koperasi, yang meliputi:
1. izin usaha toko swalayan;
 2. izin pengelolaan pasar rakyat atau pusat perbelanjaan;
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah;
 4. izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di minum ditempat;
 5. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah dengan keanggotaan dalam Daerah;
 6. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 7. izin usaha industri usaha kecil dan industri menengah;
 8. izin pembangunan usaha industri kecil dan menengah; dan
 9. izin usaha perdagangan.
- i. bidang pariwisata, yang meliputi:
1. izin usaha (travel);
 2. izin operasional sanggar budaya dan ekonomi kreatif.
- j. bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu izin reklame.
- k. bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang meliputi:
1. izin usaha fasilitasi pemeliharaan hewan;
 2. izin usaha rumah potong hewan; dan
 3. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- l. bidang komunikasi dan informasi, yang meliputi:
1. izin toko elektronik;
 2. izin usaha pelayanan internet; dan

✓	R	r	d						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

3. izin usaha televisi berbayar.
- m. bidang perikanan yaitu izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan.




Pasal 4

Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. rekomendasi, yang terdiri atas:
 1. rekomendasi tanda daftar gudang;
 2. rekomendasi bahan bakar minyak;
 3. rekomendasi daftar perusahaan;
 4. rekomendasi tanda daftar industri;
 5. rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata.
 6. tanda daftar gudang;
 7. rekomendasi distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi; dan
 8. rekomendasi pembangunan rumah ibadah.
- b. surat keterangan;
- c. penanganan pengaduan; dan
- d. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi penerimaan, proses perizinan, dan penandatanganan surat keputusan tentang perizinan.
- (2) Penandatanganan surat keputusan tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala Dinas.
- (3) Pelayanan Perizinan sebagaimana ayat (1) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas wajib melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis atau Lembaga terkait.
- (4) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana ayat (3), Tim Teknis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan teknis administrasi dan lapangan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian teknis lapangan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

✓					
---	---	---	--	--	---

Pasal 6

Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerimaan permohonan, memproses, penandatanganan surat Nonperizinan, dan saran tindak.

BAB III

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 8

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pemberian izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, untuk kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak besar, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendirian hotel dan sejenisnya;
 - b. pendirian rumah sakit;
 - c. pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - d. pendirian media reklame konstruksi besar;
 - e. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
 - f. pendirian usaha industri skala besar;
 - g. pendirian bangunan gedung, gudang, dan perumahan dengan luas lahan diatas 1 (satu) hektar; dan
 - h. pendirian pusat pembelanjaan, toko moderen, dan sejenisnya.

w	R	d				
---	---	---	--	--	--	--

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Kewenangan di Bidang Pelayanan Umum serta penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 317

W	P			
---	---	--	--	--